

PILIHAN JENIS JAMINAN SEBAGAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANTISIPASI KREDIT BERMASALAH

Shafira Rahma Yunani, Achmad Busro

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: sryunani@gmail.com

Abstract

Bank lending is always based on trust given to borrowers so that bank lending is considered as giving trust to customers. In granting credit, the bank must be absolutely sure that the debtor can pay the debt owed, in accordance with the agreed time and agreed by both parties. Managers need to implement an appropriate selection system for collateral and must be selective in analyzing lending based on the precautionary principle of their customers. This type of research used in this research is empirical juridical research. In practice K-BPR Babadan Ponorogo uses fiduciary collateral for short-term credit types used for consumer loans and working capital loans, while for mortgage rights guarantees are used for long-term loans as well as consumptive loans and working capital or business capital loans. However, K-BPR Babadan Ponorogo prefers to use guarantees of fixed objects tied to mortgages rather than guarantees of immovable objects tied to fiduciary. The internal constraints of fiduciary guarantees and guarantees of equal liability include the low ability of banks to conduct a feasibility analysis of credit requests, the credit analysis section is too excessive in collateral assessments, banks are too chasing targets, banks are too concerned about collateral and binding imperfect credit guarantees.

Keywords: choice, guarantee, principle of prudence.

Abstrak

Pemberian kredit bank selalu didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga pemberian kredit oleh bank dianggap sebagai pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pada pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat membayar hutang yang dipinjam, sesuai dengan ketentuan waktu yang yang disepakati serta disetujui oleh kedua belah pihak. Pengelola perlu menerapkan sistem pemilihan yang tepat terhadap barang jaminan serta harus selektif dalam menganalisis pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian para nasabahnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pada praktiknya K-BPR Babadan Ponorogo menggunakan jaminan fidusia untuk jenis kredit dengan jangka waktu pendek yang digunakan untuk kredit konsumtif dan kredit modal kerja, sedangkan untuk jaminan hak tanggungan digunakan untuk jenis kredit dengan jangka waktu panjang serta kredit konsumtif dan kredit modal kerja atau modal usaha. Namun, K-BPR Babadan Ponorogo lebih memilih menggunakan jaminan benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan dibanding dengan jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan fidusia. Kendala intern jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan sama meliputi rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit, bagian analisis kredit terlalu berlebihan dalam penilaian jaminan, pihak bank terlalu mengejar target, bank terlalu mementingkan barang jaminan dan pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Kata Kunci: pilihan, jaminan, prinsip kehati-hatian.

A. Pendahuluan

Pemberian kredit bank selalu didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga pemberian kredit oleh bank dianggap sebagai pemberian kepercayaan kepada nasabah. (Badruzaman, 1983) Pada pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa debitur dapat membayar hutang yang dipinjam, sesuai dengan ketentuan waktu yang yang disepakati serta disetujui oleh kedua belah pihak. (Bahsan, 2012)

Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi salah satu bagian dari bank di Indonesia memiliki keikutsertaan yang berpengaruh besar, menyangkut penyaluran atau pemberian kredit dengan menggunakan barang jaminan sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian. Salah satunya melalui K-BPR Babadan Ponorogo sebagai penunjang dalam pembangunan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya.

K-BPR Babadan Ponorogo adalah salah satu jenis Bank Perkreditan Rakyat yang menghimpun keuangan dari masyarakat berbentuk tabungan dan deposito, kemudian mengembalikan uang tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Selanjutnya jenis kredit yang sering digunakan di K-BPR Babadan Ponorogo berupa:

- a) Kredit Konsumtif.
- b) Kredit Perdagangan.
- c) Kredit Pertanian.

Guna memberikan kepercayaan kepada penerima kredit, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian pada masyarakat pengambil kredit. K-BPR Babadan Ponorogo juga membutuhkan jaminan yang dapat memberikan keyakinan lebih, guna mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah sehingga akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban bank dengan nasabahnya.

Berdasarkan data laporan tahunan periode 2017 K-BPR Babadan Ponorogo, ternyata barang jaminan yang banyak dipakai oleh debitur untuk menjamin pemberian kreditnya, adalah barang jaminan berupa benda bergerak yang mana oleh bank nya diikat dengan fidusia. Hal ini dikarenakan apabila terjadi ketidak mampuan debitur dalam pelunasan kredit maka lebih mudah dan praktis untuk penyelesaiannya, sedangkan untuk benda tidak bergerak harus melibatkan notaris dalam pengikatan jaminannya dan apabila terjadi masalah harus diselesaikan melewati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di wilayah lingkup Kota Madiun yang membawahi Kabupaten Ponorogo untuk penyelesaian eksekusinya. (Kamelo, 2004)

K-BPR Babadan Ponorogo pada praktiknya walaupun telah menerima barang jaminan sebagai agunan dalam pemberian kredit dari nasabahnya, akan tetap memiliki

resiko terhadap barang jaminannya dikarenakan adanya faktor lemahnya untuk unsur kehati-hatian dalam penerapan Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu K-BPR Babadan Ponorogo dalam mengelola usahanya perlu menerapkan sistem pemilihan yang tepat terhadap barang jaminan serta harus selektif dalam menganalisis pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian para nasabahnya.

- **Kerangka Teori (Teori Keadilan)**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

- **Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang ada dalam penulisan ini, maka rumusan masalah yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan perkreditan di K-BPR Babadan Ponorogo dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, 2) Bagaimana pilihan jenis jaminan kredit bank sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah, 3) Apa faktor kendala dalam menentukan pilihan jenis jaminan kredit bank sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah di K-BPR Babadan Ponorogo.

- **Orisinalitas Hasil Penelitian**

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Pilihan Jenis Jaminan Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah”

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Agus Iskandardi tahun 2008 dengan judul “Penerapan Prinsip 5 C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian”, yang mengungkapkan pokok permasalahan, yaitu: bagaimana penerapan prinsip 5C's dalam perjanjian kredit perbankan sebagai dasar prinsip kehati-hatian. (Iskandar, 2008)

Jurnal yang ditulis oleh Yukki Ajeng Puspita pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian oleh Pihak Bank dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: *pertama*, bagaimana penerapan prinsip kehati – hatian oleh pihak bank dalam melakukan penagihan kartu kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Surabaya. *Kedua*, apakah faktor – faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip kehati – hatian oleh pihak bank dalam melakukan penagihan kartu kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Surabaya. (Puspita, 2015)

Jurnal yang ditulis oleh Devika Dyah Hadi Yoga pada tahun 2014 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit tanpa Agunan sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Malang” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: *pertama*, bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang. *Kedua*, apa hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bagi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Malang. (Yoga, 2014)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan. (Waluyo, 2002) Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yakni dengan mengkaji dan membahas permasalahan yang diperoleh dari fakta yang ada di lokasi dan realita yang ada di masyarakat, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku. (Amiruddin and Asikin, 2006)

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan di K-BPR Babadan Ponorogo dalam Rangka Penerapan Prinsip Kehati-hatian.

Kebijakan perkreditan di K-BPR Babadan Ponorogo telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kreditnya kepada masyarakat yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 8 dan Pasal 29.

Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas dan tertulis serta tetap menjaga kepercayaan debitur yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tentang Kebijakan Perkreditan BPR. (Rahman, 1995)

Kredit yang diberikan selalu ditutupi atau di *cover* dengan jaminan kebendaan yang memadai guna memberikan keyakinan lebih dari debitur kepada bank. (Satrio, 2002) Dibuktikan dengan adanya beberapa jenis jaminan yang ada di K-BPR Babadan Ponorogo yaitu berupa jaminan benda bergerak maupun jaminan benda tidak bergerak.

2. Pilihan Jenis Jaminan Kredit Bank Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur dan Legal Kredit K-BPR Babadan Ponorogo, diperoleh data mengenai jenis jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit kepada debitur, dari jumlah keseluruhan sebanyak 810 nasabah peminjam. Jaminan tersebut terdiri dari jaminan berupa kredit karyawan/ tanpa agunan, deposito, kendaraan dan tanah yang mana dijabarkan dalam bentuk prosentase, yaitu:

Tabel 2

Prosentase jenis jaminan yang digunakan di K-BPR Babadan Ponorogo Periode Bulan Januari - Oktober 2017.

NO	Jenis Jaminan	Jumlah
1.	Tanpa Agunan/ Kredit Karyawan	2.34 %
2.	Deposito	0.74 %
3.	Kendaraan	79.38 %
4.	Tanah	17.53 %

Sumber: Data Primer, diolah, 2017

Dari tabel yang tersebut di atas, mayoritas jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kendaraan atau benda bergerak yang mana diikat dengan jaminan fidusia. Sedangkan jaminan yang berupa tanah atau benda tidak bergerak prosentasenya lebih rendah dibandingkan dengan jaminan benda bergerak.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit, jaminan tersebut harus dibuatkan Akta Fidusia di notaris seperti yang tertera dalam

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia itu kemudian didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur secara elektronik atau *online* berdasarkan penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.(Ridwan, 2003)

Pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem *online* semakin jelas keberadaannya setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum dibidang jaminan fidusia.(Rofiq, 1995)

Jaminan benda tetap berupa tanah, setelah melalui prosedur pemberian kredit, jaminan tersebut harus diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/SKMHT atau diikat menggunakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan/ APHT. SKMHT pengikatannya wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.(Tobing, 1983) Pada prakteknya SKMHT digunakan apabila letak tanah yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar wilayah daerah kerja Notaris-PPAT dan juga digunakan ketika tanah yang menjadi objek jaminan belum bersertifikat atau masih dalam proses pengurusan pengsertifikatannya di Kantor Badan Pertanahan Nasional.(Adisumarto, 1990)

Pada sisi lain APHT digunakan untuk mengikat jaminan benda tetap berupa tanah ketika objek yang menjadi jaminan tersebut berada di dalam wilayah kerja Notaris-PPAT.(Gunawan and Yani, 2001) Pemberian Hak Tanggungan diikuti dengan kewajiban untuk mendaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT tersebut, hal ini menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak Tanggungan terkait dengan pendaftarannya dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan dasar data yang ada dalam APHT beserta berkas pendaftaran dari PPAT yang mana akan dibuatkan buku tanah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan lahir pada saat dilakukannya pendaftaran Hak Tanggungan pada buku tanah Hak Tanggungan.(Hilman, 2003)

Namun demikian, dari jenis jaminan yang tersebut diatas K-BPR Babadan Ponorogo ternyata tidak selalu memprioritaskan jaminan dengan benda bergerak,

dikarenakan benda bergerak tersebut apabila diikat dengan fidusia terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan.(Adisumarto, 1990)

Berdasarkan penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan seperti dalam tabel diatas K-BPR Babadan Ponorogo lebih memilih menggunakan jaminan hak tanggungan dibandingkan dengan jaminan fidusia dalam pemberian kredit, walaupun proses pembebanan hak tanggungan relatif memerlukan biaya lebih dan rumit serta juga membutuhkan waktu yang relatif lama, namun resiko terhadap pengalihan jaminan lebih kecil dibandingkan dengan jaminan fidusia. Selain itu objek jaminan hak tanggungan bentuknya jelas dan tetap, yang sebagian besar berupa tanah, namun apabila jaminannya berbentuk kendaraan walaupun eksekusinya mudah tetapi dalam praktiknya sering terjadi pengalihan kendaraan tersebut ke pihak lain sehingga memperbesar resiko kerugian yang dapat dialami oleh pihakbank.(Munir, 2003)

Dari gambaran tersebut, untuk penilaian pemberian kredit telah ditinjau dari nilai ekonomis dan nilai yuridisnya.(Nasution, 2012) K-BPR Babadan Ponorogo tidak mau mengambil resiko yang tinggi sehingga lebih efektif menggunakan jaminan benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan dari pada dengan jaminan benda bergerak yang diikat dengan fidusia. Tujuannya guna memperoleh keamanan lebih atas kredit yang diberikan kepada debitur, walaupun pada kenyataannya dalam praktek di lapangan, banyak debitur yang lebih menyukai jaminan fidusia dari pada jaminan hak tanggungan. Hal ini dikarenakan proses jaminan fidusia dianggap lebih mudah, praktis, dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, serta tidak rumit dalam pelaksanaan eksekusinya apabila nantinya terjadi kredit bermasalah oleh debitur.(Afandi, 2011)

3. Faktor Kendala dalam Menentukan Pilihan Jenis Jaminan Kredit Bank sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Mengantisipasi Kredit Bermasalah di K-BPR Babadan Ponorogo.

Kendala intern bank dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan jaminan hak tanggungan yakni:(Indrati, 1998)

- 1) Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan.
- 2) Bagian analisis kredit terlalu berlebihan dalam penilaian jaminan.
- 3) Lemahnya sistem informasi serta pengawasan kredit.
- 4) Pihak bank terlalu mengejar target.
- 5) Bank terlalu mementingkan barang jaminan
- 6) Pengikatan barang jaminan kredit yang kurang sempurna.

Kendala ekstern bank dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia yakni:(Hermansyah, 2005)

- 1) Karakter debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam pemberian jaminan.
- 2) Usaha debitur sulit berkembang.
- 3) Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah.
- 4) Nilai jaminan fidusia yang semakin tahun semakin menurun.
- 5) Debitur memalsukan dokumen dalam pemberian kredit.
- 6) Musibah yang dialami debitur atau kegiatan usaha debitur.

Kendala ekstern bank dalam pemberian kredit dengan hak tanggungan yakni:(Kamelo, 2004)

- 1) Kreditur tidak melakukan pengikatan hak tanggungan dengan sempurna.
- 2) Mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 3) Terjadinya ketidaksesuaian harga lelang antara debitur dengan pejabat lelang.

D. SIMPULAN

Pilihan jenis jaminan kredit dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan Prinsip 6C. Jenis jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit di K-BPR Babadan Ponorogo berupa kendaraan, tanah, deposito, dan tanpa agunan/kredit karyawan. Pada praktiknya K-BPR Babadan Ponorogo menggunakan jaminan fidusia untuk jenis kredit dengan jangka waktu pendek yang digunakan untuk kredit konsumtif dan kredit modal kerja, sedangkan untuk jaminan hak tanggungan digunakan untuk jenis kredit dengan jangka waktu panjang serta kredit konsumtif dan kredit modal kerja atau modal usaha. Namun dalam hal ini K-BPR Babadan Ponorogo lebih memilih menggunakan jaminan benda tetap yang diikat dengan hak tanggungan dibanding dengan jaminan benda tidak bergerak yang diikat dengan fidusia, dikarenakan nilai objek yang menjadi jaminan hak tanggungan semakin tahun akan semakin naik dibandingkan dengan jaminan fidusia yang mana nilai objek jaminannya semakin tahun akan semakin menurun sehingga akan memiliki risiko bagi pihak bank apabila terdapat kredit bermasalah di kemudian hari dikarenakan objek jaminan tersebut tidak dapat mengcover sisa pelunasan utang debitur.

Faktor kendala dalam menentukan pilihan jenis jaminan kredit sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dibagi kedalam dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Kendala intern jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan sama meliputi rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit, bagian analisis kredit terlalu

berlebihan dalam penilaian jaminan, pihak bank terlalu mengejar target, bank terlalu mementingkan barang jaminan dan pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Sedangkan kendala ekstern untuk jaminan fidusia meliputi karakter debitur yang tidak memiliki itikad baik, usaha debitur sulit berkembang, dan nilai jaminan fidusia yang semakin menurun setiap tahunnya. Untuk kendala ekstern jaminan hak tanggungan yang mana kreditur tidak melakukan pengikatan hak tanggungan dengan sempurna dengan alasan karena perjanjian kredit tersebut digunakan untuk jangka waktu yang relatif pendek dan nilai pinjamannya tidak terlalu besar, terjadi ketidaksesuaian harga lelang antara debitur dengan pejabat lelang, dan mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang masih belum banyak memanfaatkan secara maksimal fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tetapi masih melakukannya di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adisumarto, Harsono. (1990). *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Afandi, Ali. (2011). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1983). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Bahsan, M. (2012). *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Widjaja, and Ahmad Yani. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hilman, Hadimulyo. (2003). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indrati S., Maria Farida. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamelo, Tan. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni.
- Munir, Fuady. (2003). *Jaminan Fidusia*. Cetakan Kedua Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Amin Husein. (2012). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman, Hasanuddin. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UI Press.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tobing, GHS Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. Ke-3. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Iskandar, Agus. 2008. "Penerapan Prinsip 5 C's Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Dasar Prinsip Kehati-Hatian." *Pranata Hukum* 3 (2).
- Puspita, Yukki Ajeng. 2015. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Pihak Bank Dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, February.
- Yoga, Devika Dyah Hadi. 2014. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Pkpri) Kota Malang." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, February.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tentang Kebijakan Perkreditan BPR.*
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.*
- Peraturan Pemertintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*